



## Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Asmin Patros<sup>1</sup>, Cindy Anggelia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : [1851046.cindy@uib.edu](mailto:1851046.cindy@uib.edu)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

### Keywords:

*Sexual Violence, National Legal System, Human Rights*

### Kata kunci:

*Kekerasan Seksual, Sistem Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia*

### Abstract

*One of the national problems that are often ignored by the government. Yet to this day, there are still many women who are the object of sexual violence. However, there are very few legal instruments that can protect their rights. Most victims who try to fight sexual violence are discriminated against and intimidated. What is even more surprising is that the intimidation does not only come from perpetrators of sexual violence, but also from law enforcement. Therefore, it is necessary to revamp the legal instruments that regulate sexual violence. The urge to immediately ratify the draft law on the elimination of sexual violence (RUU PKS) is even more massive. This paper uses a normative juridical research method that examines various laws and regulations related to sexual violence. If it is based on the results of the research, it can be concluded that the instruments in the national legal system have not been able to answer this problem. The Criminal Code (KUHP) has not been able to provide maximum protection and recovery for victims of sexual violence. Considering that the current Criminal Code does not provide a clear definition of the term sexual violence. The Criminal Code only focuses on punishing perpetrators, but does not focus on restoring the rights of victims. Likewise with the Law on the Elimination of Sexual Violence in the Household. The law also does not mention the elements of sexual violence committed against people in the household. Then, sexual violence is also an act that violates human rights because there is unfair treatment for the victim.*

### Abstrak

Salah satu permasalahan nasional yang seringkali diabaikan oleh Pemerintah. Padahal sampai hari ini, masih banyak perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual. Namun, instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka masih sangat minim. Kebanyakan korban yang berusaha untuk memberikan perlawanan terhadap kekerasan seksual justru mendapat diskriminasi dan intimidasi. Yang lebih

**Corresponding Author:**  
Cindy Anggelia, E-mail:  
[1851046.cindy@uib.edu](mailto:1851046.cindy@uib.edu)

mengejutkan adalah intimidasi tersebut tidak hanya datang dari pelaku kekerasan seksual, tetapi juga dari penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perombakan terhadap instrumen hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Desakan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) pun semakin masif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dianut dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kajian mengenai berbagai produk hukum terkait dengan kekerasan seksual menjadi penting. Jika didasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa instrumen dalam sistem hukum nasional belum mampu untuk menjawab persoalan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal. Mengingat, KUHP yang kita anut sekarang tidak memberikan sebuah definisi secara jelas mengenai istilah kekerasan seksual. KUHP pun hanya berfokus pada pemidanaan bagi pelaku, tetapi tidak fokus pada pemulihan hak-hak korban. Begitu juga dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut juga tidak menyebutkan unsur-unsur kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangga. Kemudian, kekerasan seksual juga adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena terdapat perlakuan yang tidak adil bagi korban.

@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Berbagai elemen masyarakat mengancam tindakan-tindakan kekerasan seksual, terutama kepada kaum perempuan. Salah satu bentuk kecaman yang dilontarkan oleh masyarakat adalah dengan menyerukan pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mereka berharap, dengan adanya instrumen hukum yang baru, yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual, maka para korban kekerasan seksual akan mendapatkan keadilan. Senada yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, sampai dengan hari ini terdapat begitu banyak perubahan, oleh karena itu ilmu hukum pun harus mengawal perubahan hukum.<sup>1</sup> Mengingat, selama ini korban kekerasan seksual berada di posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku. Mereka seringkali mendapatkan intimidasi dan diskriminasi, tidak hanya dari pelaku, tetapi juga dari sebagian masyarakat, bahkan aparat penegak hukum yang tidak responsif.

Dewasa ini, perhatian masyarakat semakin tinggi terhadap kasus kekerasan seksual. Masyarakat menjadi lebih *aware* terhadap lingkungan di sekitar mereka.

---

<sup>1</sup> Rahardjo, S., & Syafa'at, R. (2009). *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Bayumedia Publishing, hlm. 74.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya desakan publik terhadap pengesahan RUU PKS. Desakan tersebut datang dari berbagai cara. Ada yang menyuarakannya melalui media sosial dengan mengecam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ada pula yang ikut serta dalam aksi nyata di lapangan seperti mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Desakan dan kecaman tersebut dimulai ketika Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan RUU PKS dari program legislasi nasional tahun 2020. Yang dimaksud dengan program legislasi nasional adalah daftar rancangan undang-undang yang menjadi prioritas untuk disahkan oleh Pemerintah.<sup>2</sup> Maka, dengan dikeluarkannya rancangan undang-undang tersebut dari program legislasi nasional menunjukkan bahwa rancangan undang-undang tersebut bukan lah prioritas utama bagi Pemerintah. Kekecewaan masyarakat semakin meluap ketika Pemerintah justru mengesahkan beberapa undang-undang yang dinilai tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya, undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah justru ditolak oleh masyarakat karena tidak memiliki urgensi yang tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020. Maka, sangat mengherankan bahwa di tengah-tengah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang tinggi, Pemerintah justru mengabaikannya. Selain itu, yang sangat disayangkan adalah dalam banyak kasus, pelaku maupun korban justru memiliki hubungan kedekatan yang dianggap tidak mungkin menjadi pelaku korban kekerasan seksual. Teman dekat, keluarga, guru, ayah, bahkan suami pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Tentu sangat disayangkan jika keluarga dan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman justru dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kekerasan seksual. Mereka yang seharusnya bisa merangkul, mengayomi, menjalankan tugas di bidang pendidikan, justru menjadi pelaku kekerasan seksual. Oleh sebab itu, kedekatan antara satu individu dengan individu yang lain tidak dapat memberikan jaminan bahwa salah satu dari mereka akan terbebas dari pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Sistem hukum nasional yang saat ini berlaku belum dapat menjamin adanya perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual secara utuh. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pun belum dapat menjamin hak-hak korban kekerasan seksual secara maksimal. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya berfokus pada pemidanaan bagi pelaku, tetapi tidak fokus terhadap hak-hak korban dan pemulihan korban pasca kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan terhadap saksi yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual juga masih minim. Beberapa instrumen hukum tersebut juga cukup menyulitkan korban ketika ingin melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Kasus-kasus mereka seringkali dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Ironisnya lagi, para korban justru disudutkan ketika melaporkan kasus yang dialaminya. Ini lah yang menyebabkan banyak korban kekerasan seksual lebih memilih untuk diam. Sehingga, keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum dapat tercapai. Agar dapat memberikan keadilan bagi korban, maka upaya

---

<sup>2</sup> Hikam, M. A. (2018). Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(1), 23-30, hlm. 24.

penghentian kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting untuk digencarkan.<sup>3</sup> Berdasarkan argumentasi yang disampaikan di atas, maka penulis memiliki maksud dan tujuan untuk mengkaji polemik desakan pengesahan RUU PKS ditinjau dari sistem hukum nasional dan hak asasi manusia.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji polemik pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Sehingga hukum positif menjadi suatu hal utama yang dikaji dalam tulisan ini.<sup>4</sup> Mengingat, tulisan ini menjadikan hukum positif sebagai acuannya, maka pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan topik penelitian, maka instrumen hukum atau produk hukum yang ada pada tingkat nasional terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual akan dijadikan sebagai bahan hukum yang utama. Selain itu, data yang berasal dari buku, tulisan ilmiah, dan publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai pihak akan dijadikan data sekunder dalam tulisan ini. Sehingga, pembaca akan memperoleh gambaran secara normatif mengenai topik penelitian yang diangkat oleh penulis.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Sistem Hukum Nasional

Kasus kekerasan seksual semakin masif terjadi belakangan ini. Namun, instrumen hukum yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual masih sangat minim. Terlebih lagi, subjek yang seringkali menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa korban kekerasan seksual adalah laki-laki. Namun, pada kenyataannya anak dan perempuan lah yang mendominasi sebagai objek kekerasan seksual. Dampak fisik dan psikologis yang ditanggung oleh korban kekerasan seksual juga sangat berat. Apabila tidak ditangani dengan segera dan tepat, maka dampak tersebut akan mengganggu rutinitas mereka sehari-hari. Para korban menjadi depresi, bahkan apabila dibiarkan, mereka juga akan melakukan *self-harm* atau kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, korban juga akan trauma sehingga mereka akan mengingat kembali kejadian-kejadian kekerasan tersebut, gejala ini kemudian dikenal dengan sebutan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD).

Kemudian, dalam banyak kasus para korban kekerasan seksual enggan untuk *speak up* atau bercerita kepada orang lain mengenai kasus yang menimpanya. Kondisi psikologis yang buruk menjadi penyebab utama keengganan korban untuk bercerita. Sehingga, mereka memilih untuk memendam kasus kekerasan tersebut pada diri mereka sendiri. Korban seringkali diracuni dengan pikiran-pikiran seperti mereka yang berlebihan jika melaporkan kasusnya, takut mendapatkan intimidasi dari pelaku, takut bahwa dengan melaporkan kasus tersebut, maka karir pelaku akan rusak, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus juga ditemui bahwa korban punya keberanian untuk *speak up* setelah adanya korban lain yang melakukannya

---

<sup>3</sup> Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60, hlm. 41.

<sup>4</sup> Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, hlm. 295.

terlebih dahulu. Termasuk pula kasus-kasus yang ada pada lingkungan kampus. Sebetulnya jika ingin dikaji lebih khusus mengenai hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa lingkungan kampus pun belum aman terhadap perempuan. Kampus yang seharusnya menjadi tempat untuk mengembangkan diri justru dinodai dengan perbuatan semacam itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mahasiswa di banyak perguruan tinggi di Indonesia pun turut andil dalam upaya melindungi perempuan dari kasus tersebut. Berbagai aksi dan tindakan telah dilakukan, termasuk mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan instrumen hukum yang responsif terhadap kasus-kasus tersebut.

a. Kekerasan Seksual dalam KUHP

Sebagai hukum materil yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak memberikan definisi mengenai istilah kekerasan seksual.<sup>5</sup> Dengan kata lain, KUHP yang sekarang berlaku dan dijadikan sebagai rujukan hukum pidana materil tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Namun, bukan berarti para pelaku kekerasan seksual yang selama ini melakukan kejahatannya bebas begitu saja dari jeratan hukum. KUHP memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kekerasan seksual, akan tetapi KUHP mengatur beberapa kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan-kejahatan itu diatur dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 295 KUHP. Beberapa diantaranya yang sering kita dengar adalah Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan. Diantara Pasal-Pasal tersebut, menurut penulis Pasal 295 lah yang sering digunakan oleh Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian yang melakukan penyidikan maupun Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kasus pemerkosaan lah yang cukup mudah dibuktikan karena meninggalkan luka fisik dan gangguan psikologis yang berat. Jika didefinisikan secara sederhana, maka pemerkosaan adalah suatu pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan hubungan seksual, di mana pihak yang lain itu tidak berdaya karena terdapat ancaman fisik dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Hal ini berbeda dengan kasus pelecehan seksual yang seringkali sulit untuk dibuktikan karena tidak meninggalkan luka fisik. Terlebih lagi, jika kejadiannya berada di lokasi yang di luar pengawasan. Sehingga, banyak kasus pelecehan yang digugurkan begitu saja karena tidak cukup bukti. Padahal, pelecehan seksual juga menimbulkan gangguan psikologis yang berat bagi korban. Dalam banyak kasus yang ditemui, korban merasa takut hingga tidak berani untuk keluar rumah, terutama pada malam hari. Kemudian, KUHP yang kita anut sekarang ini juga tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual secara maksimal. KUHP lebih mengadopsi teori absolut atau yang lebih dikenal sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini, dikehendaki bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan.<sup>7</sup> Padahal, orientasi pemidanaan tidak hanya sebatas itu. Pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual belum tentu menjamin bahwa yang bersangkutan telah menjadi orang yang baik bagi lingkungan

---

<sup>5</sup> Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. *Jurnal info singkat kesejahteraan sosial*, 4, hlm. 10.

<sup>6</sup> Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *LEX CRIMEN*, 8(3), hlm. 89.

<sup>7</sup> Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), hlm. 67.

masyarakat. Memang benar bahwa, dengan dipenjaranya seseorang, maka konsekuensi logisnya adalah mereka akan menjadi orang yang dapat di terima oleh masyarakat. Namun, permasalahannya adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaku akan jera dengan proses pemidanaan itu. Dalam banyak kasus, pelaku justru mengulangi perbuatannya lagi, hal ini lah yang kemudian disebut sebagai *recidive*. Pelaku hanya dimasukkan ke penjara yang sesak, lalu menjalankan kesehariannya di penjara tanpa diberikan pembinaan kepadanya. Karena tak dapat dipungkiri bahwa kondisi penjara kita pada hari ini pun penuh dan *overload*. Proses pemidanaan yang dijalankan sekarang menanggapi bahwa dengan dipidananya pelaku, maka sudah cukup untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak korban. Padahal, pemidanaan bagi pelaku belum tentu dapat mengobati gangguan psikologis yang diderita oleh korban. Kondisi psikologis korban tidak dapat pulih dengan satu atau dua hari. Butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan kondisi psikologis korban seperti semula. Atau setidaknya si korban tidak lagi trauma dan takut dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu lah sebabnya, KUHP belum mampu untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen hukum yang mampu lebih banyak mengakomodasi hak-hak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan mengesahkan RUU PKS.

b. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Ketika seorang pria dan seorang wanita telah terikat dalam sebuah hubungan yang disebut sebagai perkawinan, bukan berarti bahwa mereka akan terbebas dari kekerasan seksual. Meskipun telah membangun rumah tangga, kekerasan seksual tetap saja dapat menimpa mereka. Karena siapa pun bisa melakukan kekerasan seksual, termasuk orang terdekat kita, yaitu pasangan hidup kita sendiri. Kekerasan seksual yang di lakukan di lingkungan rumah tangga itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah istri, sementara pelaku adalah suaminya sendiri. Kekerasan seksual terhadap istri dapat dikualifikasikan menjadi kekerasan seksual dalam kategori ringan dan kategori berat. Kekerasan seksual terhadap istri yang berat meliputi pemaksaan untuk berhubungan intim tanpa persetujuan dari istri, menyentuh bagian seksual si istri yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi si istri, dan melakukan aktivitas seksual yang menimbulkan rasa sakit bagi si istri.<sup>8</sup> Sementara itu, kekerasan seksual yang ringan dapat meliputi kekerasan verbal yang berkaitan dengan seksualitas dan kekerasan non-verbal seperti tingkah laku suami yang merendahkan. Dalam UU PKDRT, diatur mengenai kekerasan seksual pada Pasal 5 dan Pasal 8. Kemudian, sanksi pidana bagi pelakunya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Namun, yang menjadi permasalahan adalah UU PKDRT tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi jika pelakunya adalah orang yang tinggal secara menetap di lingkungan rumah tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur kekerasan seksual dalam UU PKDRT tidak jelas. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, yakni Singapura, mereka telah selangkah lebih maju dalam hal menjamin

---

<sup>8</sup> Ruben, S. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(5), hlm. 96

perlindungan terhadap seorang istri dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam KUHP yang berlaku di Singapura atau yang disebut sebagai *Singapore Penal Code*, terdapat unsur-unsur kekerasan seksual terhadap istri. Salah satu unturnya memasukkan alat kelamin ke dalam vagina si istri tanpa persetujuannya.<sup>9</sup> Dengan demikian, walaupun UU PKDRT telah mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan rumah tangga, bukan berarti bahwa perlindungan kepada istri yang seringkali dijadikan sebagai objek kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga sudah baik. Oleh karena itu, pengesahan RUU PKS menjadi penting dalam rangka melindungi istri dari kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam Pasal 11 RUU PKS, ruang lingkup kekerasan seksual juga meliputi rumah tangga. Sehingga, apabila terdapat kekerasan seksual, maka pelaku pun dapat dijerat dengan hukuman yang lebih serius. Karena sejatinya, walaupun sudah terikat dalam sebuah hubungan yang disebut perkawinan, istri tetap lah seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan, ia juga memiliki hak, termasuk hak untuk tidak mendapat intimidasi dalam melakukan hubungan seksual. Pengesahan RUU PKS tidak saja dapat memidanakan pelaku, tetapi juga memberikan penghormatan kepada perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual. Dengan demikian, besar harapannya kasus ini dapat diminimalisir.

c. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Anak adalah seorang individu yang tidak luput dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak tentu akan menimbulkan trauma psikis dan fisik yang tidak ringan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga justru menjadi objek kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak terungkap. Hal ini disebabkan oleh kedekatan emosional antara anak dan pelaku yang sangat dekat. Oleh karena itu, mereka merasa takut dan malu untuk bercerita, termasuk kepada anggota keluarga lainnya. Bayangkan saja, anak yang baru saja memulai perjalanan hidupnya harus dihadapkan dengan kasus semacam ini. Yang lebih miris adalah, pelaku justru datang dari orang yang mereka sayangi. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban tidak hanya dilakukan dengan cara represif. Dengan kata lain, tidak hanya dengan cara memidanakan si pelaku yang notabene adalah keluarga mereka sendiri. Tetapi, perlindungan tersebut juga harus dilakukan dengan cara membantu si anak untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Mengingat, kebanyakan anak belum siap menerima kenyataan bahwa ia adalah korban kekerasan seksual. Apabila tidak diberikan pendampingan yang baik kepada anak, maka anak tersebut juga berpotensi untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Mengingat, ia tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari orang-orang di sekelilingnya mengenai kejahatan yang dilakukannya terhadapnya di masa lampau. Tentu, ia akan mengingat kejadian tersebut sampai ia dewasa. Ketika ia sudah dewasa dan jika ia tidak bisa menerima kejadian tersebut, maka ia juga akan berpotensi berbuat hal yang serupa kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 huruf (f) telah memberikan jaminan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan seksual. Ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 81, yakni diancam dengan 15

---

<sup>9</sup> Erlytawati, N. Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Martial Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 43-51, hlm. 49.

(lima belas) tahun penjara.<sup>10</sup> Meskipun telah memberikan pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, tetap saja RUU PKS menjadi penting untuk segera mendapat pengesahan. Karena dalam rancangan undang-undang tersebut terdapat berbagai hak anak sebagai korban dapat lebih difasilitasi dengan baik.

## 2. Perlindungan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah *rechtstaat*, dimana hal ini berarti negara Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan memperjuangkan terciptanya ketertiban hukum yang diimplementasikan kedalam segala aspek kehidupan warga negara yang berpedoman pada Hukum yang ada dan hidup dalam Masyarakat Dimana hal tersebut memiliki arti bahwa seharusnya Hukum berlaku dan berperan untuk mewujudkan keadilan yang sama bagi segenap Rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi kita yang menegaskan mengenai Pengakuan Negara terhadap Prinsip Persamaan bahwasannya segenap Rakyat negara Indonesia memiliki kesamarataan dalam hal kedudukannya di muka hukum dan tidak terkecuali [Pasal 27 ayat (1)]. Dengan adanya landasan hukum (yuridis), berhubungan dengan eksistensinya prinsip persamaan berarti bahwasannya kedudukan serta tingkatan, serta posisi diantara lelaki dan perempuan adalah sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Tetapi, pada pelaksanaan penerapannya dalam kehidupan riil di masyarakat. Acapkali dijumpai segala bentuk ketidaksamaan, diskriminasi dan bahkan ketidakadilan yang tertuju bagi kaum perempuan.

Persoalan ini adalah perwujudan dari konsekuensi munculnya isu kesetaraan gender atau juga dikenal dengan bias gender, dimana permasalahan ini sampai pada saat ini sering sekali dijadikan sebagai obrolan dan bincangan oleh Masyarakat Warga Negara Indonesia. Permasalahan bias gender yang dimaksudkan terkhusus berkaitan dengan persoalan adanya ketidaksamaan/ ketidaksetaraan serta kesenjangan kedudukan diantara lelaki dan perempuan. Ketidaksetaraan kedudukan adalah penyebab terpicunya kemungkinan kontrol serta kekuasaan lelaki terhadap perempuan.

*Universal Declaration of Human Rights*<sup>11</sup> tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 secara tegas menjelaskan, bahwa salah satu yang menjadi perhatian dan berkembang di dalam masyarakat adalah permasalahan berkaitan dengan adanya ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan lelaki di dalam masyarakat, atau juga disebut ketimpangan gender. Jika dibandingkan dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dapat terjadi karena perempuan mempunyai keterbatasan kesempatan dengan lelaki untuk diperbolehkan mengamobil peran aktif dalam segala bentuk kegiatan di masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait dengan urgensi adanya pemisahan tugas serta peran oleh wanita dan pria yang ditentukan dengan berpedoman pada sifat wanita dengan pria yang dipandang patut berdasarkan kepada norma dalam bermasyarakat, adat istiadat, kepercayaan serta kelaziman.

Perempuan di dalam kenyataan kehidupannya dididik menggunakan pendekatan serta pandangan yang berbeda dengan lelaki. Sedari kecil anak

---

<sup>10</sup> Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839, hlm. 833.

<sup>11</sup> Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *SOL JUSTISIO*, 1(1 April), hlm. 98.



perempuan dididik untuk berperilaku tidak terlalu mendominasi, berperilaku lembut dan selalu bergantung, dan tidak mengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Sementara itu, anak laki-laki dididik untuk berperilaku kebalikannya serta dominan.<sup>12</sup>

Fenomena ini sulit dipisahkan dengan budaya patriarki yang terpaku dan hidup dalam masyarakat, dimana budaya patriarki ini memiliki pandangan bahwa lelaki memiliki kekuasaan dalam memimpin keluarga, dan wanita berkenaan dengan kebiasaan di masa lampau dipandang seperti seseorang yang tidak sanggup atau tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi urusannya sendiri tanpa adanya kepemimpinan dari seorang lelaki. Meskipun sejalan bersamaan dengan perkembangan waktu, pemahaman masyarakat terkait dengan gender perlahan berganti, tetapi pandangan atau anggapan bahwa wanita telah ditakdirkan mempunyai tubuh yang lemah serta kedudukannya dan perannya lebih rendah dibandingkan dengan lelaki dalam masyarakat sering kali menimbulkan paham bahwa wanita ditempatkan pada posisi yang tertinggal bahkan tak jarang wanita dilecehkan serta menjadi korban kekerasan seksual.

Pasal 1 angka 1 RUU PKS menegaskan definisi atau yang dimaksud dari kekerasan seksual adalah segala perilaku berupa memperlakukan, menghina, menyerang, serta perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi dengan cara memaksa, dan berlawanan dengan keinginan seseorang, dimana hal ini menjadi alasan seorang korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *consent*. Karena ketidakseimbangan kekuasaan dan gender, dapat mengakibatkan penyiksaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya serta politik. Kekerasan terhadap perempuan sebagai korban dilakukan secara sepihak (secara paksa), dan korban tidak menyangka akan melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan reaksi negatif secara fisik bahkan psikis pada diri individu yang menjadi korban kekerasan tersebut. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik maupun psikis, tetapi juga martabat kemanusiaannya.

Ada beberapa tindakan atau perlakuan yang tergolong dalam bentuk kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, ancaman atau percobaan pemerkosaan (intimidasi seksual), pelecehan seksual; eksploitasi seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelacuran paksa; perbudakan seksual; kawin paksa, termasuk perceraian, paksaan kehamilan, aborsi paksa, kontrasepsi paksa dan sterilisasi, penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Selanjutnya di dalam rancangan undang-undang PKS juga mengatur mengenai macam-macam kekerasan seksual diantaranya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, atau penyiksaan secara seksual.<sup>13</sup>

Dalam KUHP, perbuatan yang masuk kategori kekerasan atau pelecehan seksual diantaranya tertuang dalam (Pasal 281, 283, 283 bis) tentang merusak

---

<sup>12</sup> Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), hlm. 74.

<sup>13</sup> Fadhli, Y. Z. (2016). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), hlm. 26

kesusilaan di depan umum; (Pasal 284) tentang Perzinahan; (Pasal 285) tentang pemerkosaan dan pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295, salah satu keekrasan seksual yang kerap kali terjadi adalah, pemerkosaan dimana hal tersebut merupakan sebuah hubungan secara seksual yang dilakukan secara paksa dengan tidak adanya keinginan (*consent*), dengan menekan salah satu pihak pada pihak korban. perempuan sebagai korban biasanya ada di bawah pengaruh berupa ancaman secara *psychal* atau psikis, dalam kondisi tidak berdaya.

Dampak yang dapat dialami bagi korban antara lain adalah dampak psikis hal ini dapat berupa korban berperilaku yang menjadi berubah, pandangan dari masyarakat, serta trauma secara seksual. Data yang tercatat dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 mencatat sebanyak 399.911 kasus, termasuk beberapa kasus yang dilimpahkan kepada pengadilan negeri, atau 291.537 kasus yang diselesaikan oleh pengadilan agama. Badan layanan mitra Komnas Perempuan berjumlah 9.234 kasus. Bagian rujukan dan pelayanan Komnas Perempuan menangani 2.129 kasus. Catatan menunjukkan terdapat 2.145 kasus berdasarkan gender, di mana 265 kasus tidak berdasarkan gender atau tidak ada informasi.

Permasalahan ini pada kaitan dan implementasinya dengan penegakan hukum tidak lah merupakan persoalan yang sederhana untuk direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang ditujukan kepada perempuan sudah menjadi masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Mengingat, permasalahan ini diibaratkan seperti piramida kecil di atas tapi besar di bagian terbawah, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan kepastian karena "sensitivitas" dari masalah tersebut. Faktanya adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman konstan bagi perempuan di seluruh dunia, dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah global. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus terhadap kejahatan kekerasan kepada perempuan, diantaranya adalah *Vienna Declaration and Programme of Action pada tahun 1993*, *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahun 1979* dan *Declaration on The Elimination of Violence Against Women tahun 1993*.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual kepada perempuan adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM seorang perempuan, jaminan perlindungan HAM Perempuan tertuang dalam UUD Tahun 1945, Secara khusus Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perempuan sebagai warga negara berhak atas rasa aman, perlindungan, dan rasa damai, yaitu, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan kontrol Itu adalah hak asasi manusia, dan hak untuk memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu." Kemudian juga tentang Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. menegaskan kewajiban serta tanggung jawab negara dalam menjamin serta melindungi supaya perempuan dapat menikmati dan memperoleh perlindungan HAM-nya dan kesetaraan

---

<sup>14</sup> Muhammad Teguh, B. K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum dan HAM* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim), hlm. 35.

kebebasan. Termasuk kebebasan hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi (Pasal 3).<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara terkhusus menegaskan bahwa hak asasi perempuan adalah sama dengan hak asasi manusia pada umumnya. Mengingat, karena hak asasi perempuan dan hak asasi manusia adalah hal yang sama, maka hak asasi perempuan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh ada yang mengabaikan, mengurangi atau menghilangkannya. (Pasal 45) Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 30 ditgaskan bahwa semua orang mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman dan tenteram selain itu juga perlindungan terhadap segala bentuk bahaya ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal untuk mewujudkan penegakan HAM Perempuan Indonesia, Pemerintah mengambil keputusan dengan melahirkan Komnas anti kekerasan perempuan pada tanggal 9 Oktober 1998 yang dibentuk didasarkan dengan Keppres No.181 tahun 1998 dan diperkuat serta didukung melalui Keppres nomor 65 Tahun 2005. Fungsi dan peran dari Komnas anti kekerasan Perempuan salah satunya adalah untuk menyarankan atau merekomendasikan dalam hal memberikan pertimbangan kepada pemerintah pembuat Peraturan atau undang-undang guna memacu bahkan mendesak penyusunan dan pengesahan kerangka hukum, undang-undang, peraturan serta kebijakan yang dapat mengakomodasi upaya-upaya preventif dan perlindungan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Universal Declaration of Human Rights* tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 juga menjamin terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual, melalui Pasal 3: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi (setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi). Pasal 5: Pernyataan perlawanan yang lebih jelas terhadap segala bentuk kekerasan, dan menegaskan bahwa setiap orang tidak pantas mengalami penyiksaan tau perlakuan buruk, baik hal itu adalah perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, atau bahkan penghinaan terhadap martabat seseorang.

#### D. SIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang saat ini masif terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, sudah terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Namun, instrumen hukum yang sudah ada tersebut belum mampu untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara maksimal. KUHP yang menjadi rujukan hukum pidana materil pun belum memberikan definisi terkait dengan istilah kekerasan seksual. Selain itu, KUHP hanya berfokus pada pemidanaan bagi pelaku guna melakukan pembalasan. Tetapi tidak berfokus pada hak-hak korban dan cara pemulihan korban pasca kekerasan seksual. Selanjutnya, UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga juga tidak memberikan gambaran dengan jelas mengenai unsur-unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga. Begitu juga dengan UU

---

<sup>15</sup> Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), hlm. 62.

Perlindungan Anak yang belum sepenuhnya memberikan fasilitas terkait dengan pemulihan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, RUU PKS diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan fasilitas yang lebih mengenai hak korban.

Kekerasan seksual tentu melanggar prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya landasan hukum (yuridis), berhubungan dengan eksistensinya prinsip persamaan berarti bahwasannya kedudukan serta tingkatan, serta posisi diantara lelaki dan perempuan adalah sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Tetapi pada pelaksanaan penerapannya dalam kehidupan riil di masyarakat, Acapkali dijumpai segala bentuk ketidaksetaraan, diskriminasi dan bahkan ketidakadilan yang tertuju bagi kaum perempuan. Mereka adalah objek yang sering dijadikan sebagai korban kekerasan seksual. Padahal, hak asasi perempuan adalah sama dengan HAM. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hak asasi manusia. Perempuan adalah seorang manusia yang utuh, sehingga ia juga harus mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya seorang manusia.

#### DAFTAR REFERENSI

- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *LEX CRIMEN*, 8(3).
- Erlytawati, N. Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Martial Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 43-51.
- Fadhli, Y. Z. (2016). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2).
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Hikam, M. A. (2018). Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(1), 23-30.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1).
- Muhammad Teguh, B. K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum dan HAM* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim).
- Rahardjo, S., & Syafa'at, R. (2009). *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Bayumedia Publishing.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Ruben, S. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4(5).
- Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *SOL JUSTISIO*, 1(1 April).
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual pada Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2).

Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. *Jurnal info singkat kesejahteraan sosial*, 4.

Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1).